

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau. Dengan persebaran pulau yang banyak, hal ini menjadi kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan pemerataan pada seluruh provinsi di Indonesia. Pada pemerintahan orde baru bahwa pembangunan Indonesia berfokus kepada persatuan bangsa. Adanya sistem ini menimbulkan tidak meratanya pembangunan serta muncul kesenjangan sosial pada pembangunan di daerah dengan di pusat, hal tersebut terjadi karena anggaran yang dikeluarkan lebih berfokus di pusat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan ini yaitu dengan melaksanakan desentralisasi pemerintahan yang berdasarkan pada otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini akan memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk menyelesaikan persoalan pembangunan dengan melakukan kebijakan desentralisasi yang diharapkan supaya pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran serta memperoleh anggaran dari daerah. Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, pemerintahan daerah harus mencari sumber potensi yang hasil dari kontribusi tersebut akan bermanfaat bagi perolehan daerah.

Pada umumnya permasalahan yang sering terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemerintah daerah tidak mampu dalam

mengoptimalkan pendapatan yang menyebabkan pelaksanaan otonomi di daerah tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, hal ini menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. PAD ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung ialah wilayah yang memiliki hasil yang besar pada pendapatan asli daerah. Potensi besar tersebut menjadi harapan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat mendanai aspek pembangunan daerah yang disalurkan pada pendapatan asli daerah.

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Marihhot Pahalan Siahaan, S.E., 2010). Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diambil daerah untuk dibayarkan pada jasa maupun memberikan izin khusus serta diberikan pemerintah daerah yang didasarkan pada kepentingan pribadi maupun organisasi. Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Pada kelompok retribusi ini terdapat beberapa hal yang bisa didapatkan pemerintah agar menjadi pemasukan kas daerah, pendapatan yang diperoleh dari 4 sumber yaitu retribusi daerah, pajak daerahm pendapatan sah dan pengelolaan kekayaan. (Marihoh Pahalan Siahaan, S.E., 2010)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa PAD ialah pendapatan yang didapatkan daerah yang diperoleh sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Diantara retribusi daerah dengan kemungkinan daerah yang optimal yaitu retribusi parkir. Kota Bandung yang mempunyai masyarakat dengan pemilik kendaraan bermotor maupun mobil dengan penambahan pemilik setiap tahunnya. (uud nya belum dapet jurnalnya dari mana)

Setelah menganalisis data terkait realisasi serta target retribusi parkir di Kota Bandung, maka ditemukan permasalahan dimana penetapan target penerimaan retribusi yang kurang tepat yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Apabila berfokus pada data, penetapan target pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung ini tidak sesuai dengan pencapaian realisasi di tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka akan tercatat pada realisasi pencapaian pada tiap tahun yang tidak stabil bahkan menurun dan tidak mampu melebihi tergaet yang ditentukan. Berikut dipaparkan terkait realisasi serta target pencapaian retribusi parkir di Kota Bandung di setiap tahun.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	9.120.000.000	5.983.982.000	66%
2018	7.911.327.000	10.476.806.000	100%
2019	5.222.424.000	8.478.121.960	100%
2020	72.366.847.082	6.817.107.286	9%
2021	24.738.480.000	6.015.740.754	24%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandung (Diolah oleh penulis 2022)

Jika table 1.1 diatas dianalisis secara detail, maka realisasi serta capaian tergaet pada 5 tahun terakhir ini hanya 2 tahun yang realisasinya memenuhi target bahkan lebih dari jumlah target dan

sisanya menurun bahkan tidak terealisasi dengan sebagaimana mestinya. Bisa dilihat pada tahun 2017 target nya ialah Rp. 9.120.000.000 dan hanya terealisasi sebanyak Rp. 5.983.982.000 hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 realisasinya tidak memenuhi target. Tetapi pada 2 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasinya memenuhi target bahkan bisa melebihi target, bisa dilihat pada tahun 2018 targetnya yaitu Rp. 7.911.327.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.476.806.000 lalu pada tahun 2019 targetnya ialah Rp. 5.222.424.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 8.478.121.960 nah dari angka tersebut bisa dilihat bahwa pada tahun 2018 dan 2019 realisasi telah memenuhi target. Namun pada tahun selanjutnya ialah tahun 2020 dan 2021 realisasi tidak bisa mencapai atau memenuhi target, bisa dilihat target pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 72.366.847.082 dan yang terealisasi sebanyak Rp. 6.817.107.286 lalu pada tahun 2021 targetnya sebesar Rp. 24.738.480.000 dan yang terealisasi sebanyak Rp. 6.015.740.754 bisa dilihat dari angka tersebut bahwa realisasi pada 2 tahun terakhir atau pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target bahkan pendapatan atau angka realisasinya menurun dari tahun yang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, menandakan bahwa adanya potensi retribusi yang seharusnya lebih dioptimalkan lagi. Pada grafik diatas dapat disimpulkan jika setiap tahun jumlah target retribusi terjadi peningkatan penurunan tetapi target pencapaian yang tidak terealisasi masih cukup banyak. Persoalan tersebut menjadi permasalahan yang

perlu dibenahi, dikarenakan retribusi parkir menjadi aspek utama bagi pemerintahan Kota Bandung. Anggaran retribusi parkir yang mengalami peningkatan pada tiap tahunnya tidak menjadi acuan dalam menghitung penarikan retribusi parkir yang dinaungi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Adanya penelitian ini pihak instansi dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintahan daerah ketika mengelola retribusi parkir disuatu daerah. Kinerja pegawai ialah faktor penting yang menjadi pengaruh pada pendapatan retribusi parkir. Berdasarkan data tersebut, maka seharusnya PAD merupakan sumber pendapatan yang memiliki potensi perolehan yang tinggi. Namun, melihat data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pengelolaan retribusi parkir tidak stabil. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah pemilik motor dengan peningkatan jumlah setiap tahunnya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, teridentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Menurunnya pendapatan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2020 dan 2021 yang mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung.

2. Banyaknya pemungutan parkir liar yang dilakukan oleh pihak luar selain petugas atau juru parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah tujuan dari optimalisasi pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung?
2. Apa alternatif keputusan yang dibuat untuk mengoptimalkan pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung?
3. Apakah ada sumberdaya yang membatasi dalam mengoptimalkan pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Bertujuan untuk mengetahui tujuan dari optimalisasi pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Bertujuan untuk mengetahui apa alternatif keputusan yang dibuat untuk mengoptimalkan pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Bertujuan untuk mengetahui apakah ada sumber daya yang membatasi dalam mengoptimalkan pendapatan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Bandung.

## 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai wawasan tambahan bagi praktisi dan calon pengembang pendidikan pada program studi administrasi publik maupun jurusan lain yang berhubungan.

#### b. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau guna mencapai target dari pengelolaan retribusi parkir, serta evaluasi bagi instansi terkait.

### 2. Manfaat Teoritis

#### a. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk mengasah kemampuan peneliti dengan implementasi ilmu yang didapat selama belajar di bangku kuliah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu (S1).

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Optimalisasi pendapatan ini menjadi tugas yang tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh, karena pendapatan parkir di tepi jalan umum merupakan sumber pendapatan negara yang aktif memberikan kontribusi pemasukan pendapatan asli daerah. Maka optimalisasi ini



cukup berperan penting dalam pendapatan negara agar pemasukannya tetap stabil dan mencapai target yang telah di anggarkan.

a. Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan proses mengkoordinasi dan mengorganisir sumber daya dan personil publik untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengelola kebijakan publik (Chandler & Plano dalam Keban, 2004;3). Jadi administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari sebuah proses, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan publik.

b. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu public policy. Kata policy diterjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1989), serta ada pula yang menterjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahab, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa policy diterjemahkan menjadi “kebijakan” ataupun “kebijaksanaan”, akan tetapi policy cenderung digunakan untuk istilah kebijakan, sehingga public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003-132) dalam (Hidayat, 2017), merupakan sebuah desain yang rumit berkaitan dengan sebuah ketergantungan pilihan yang kolektif serta saling berkaitan satu sama lain, serta sebuah keputusan yang melarang masyarakatnya, sebuah tindakan ini berdasarkan pada pemerintahan. Kebijakan publik ialah semua yang dilakukan ataupun tidak

dilakukan. Kebijakan publik menurut Winarno (2014) dalam (Hidayat, 2017) mendeskripsikan sebagai sebuah arahan sebuah perilaku yang mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan oleh seseorang ataupun beberapa orang guna mengatasi suatu permasalahan.

Musgrave & Peacock (2008) mengatakan bahwa keuangan publik (*public finance*) adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan atau aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Sementara menurut Rosen & Gayer (2008) keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari berkenaan tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi kegiatan pemerintah dan negara. Jadi keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari dana yang digunakan pemerintah untuk kepentingan negara.

### c. Optimalisasi

Optimalisasi ialah suatu proses melaksanakan program yang telah dirancang dengan terencana guna mencapai tujuan / target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Menurut W. J. S Poerwadarminta (1997: 753) "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Dalam beberapa literatur manajemen, dijelaskan secara tegas mengenai pengertian optimalisasi, seperti dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995: 628) dikemukakan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi

berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Menurut Syahrul (2010: 315) dalam Muharam (2014: 16) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan optimalisasi adalah “suatu proses cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi.” Menurut winardi “ Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.”

Optimalisasi atau optimasi menurut Siringoringo (Siringoringo Hotniar, 2005) ialah proses yang dilakukan untuk mencari solusi terbaik, tidak hanya untuk mendapat keuntungan namun dapat mencapai tujuan yang optimal adalah memaksimalkan keuntungan atau biaya minimum dapat dikurangi jika tujuan dari optimal merupakan meminimalkan biaya. Perlu diperhatikan bahwa pendapatan parkir di tepi jalan umum didasarkan pada tujuan optimal dalam memaksimalkan keuntungan yang bisa di capai dalam mengoptimalkan pendapatan parkir di tepi jalan umum. Jadi optimalisasi adalah suatu proses untuk mencari solusi terbaik dalam suatu masalah. Dalam konsep optimalisasi itu sedniri terdapat tiga dimensi ialah:

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu proses yang hendak dicapai dengan memilih dan memperhitungkan suatu tindakan yang dirasa paling tepat dari suatu sistem

atau permasalahan yang dipelajari. Dalam bidang bisnis tujuan biasanya diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan profit atau meminimum ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan. Tapi dalam instansi pemerintahan tujuan biasanya diartikan sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan.

## 2. Alternatif Keputusan

Ketika sebuah tujuan telah teridentifikasi atau ditentukan maka tahap selanjutnya adalah pemilihan tindakan terbaik dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini tingkat keberhasilan dan kualitas pengambilan keputusan tersebut tergantung pada kemampuan dan kebijakan pemimpin dalam mengetahui semua alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan ini bisa berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

## 3. Sumber Daya Yang Membatasi

Pada umumnya tercapainya suatu tujuan itu karena adanya sumber daya manusia maupun alam. Namun dalam sumber day aini pastinya terbatas, oleh karena itu dalam keterbatasan ini perusahaan atau instansi pemerintahan dituntut untuk bisa melakukan optimasi. Sumber daya tersebut bisa berupa tenaga kerja, modal, pangsa pasar, dan peraturan pemerintah.

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

